



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 182 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
179**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 382 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH**

TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 6 TAHUN 1998

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN**

**DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II**

KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 1997/1998

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1997/1998 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 6 Tahun 1998 Tanggal 30 Juni 1998 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun

1975 tentang Contoh-contoh Cara
Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelak-
sanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 1997/1998 **Pasal 1**

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Klungkung Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

- a. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :
 1. Perhitungan Anggaran

P	Rp. 19.416.093.070,60
e	b. Pembangunan Rp.
n	13.460.214.077,00
d	JumlahRp.
a	32.876.307.147,60
p	
a	
t	3. Sisa Lebih
a	Perhitungan
n	APBD Tahun
..	Anggaran
R	1997/1998 sejumlah Rp.
p	904.071.277,42
.	
3	b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran
3	Perhitungan
.	Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
7	Anggaran 1997/
8	1998 sebagai berikut :
0	
.	1. Perhitungan Anggaran
3	Pendapatan Rp.
7	2.221.974.314,38
8	
.	2. Perhitungan Anggaran Belanja :
4	a. Rutin Rp. 2.221.974.314,38
2	b. Pembangunan Rp. 0,00
5	
,	JumlahRp.
0	2.221.974.314,38
2	
2.	3. Sisa
Per	Perhitungan
hitu	Urusan Kas
nga	dan
n	Perhitungan N I H I
An	L
gga	
ran	
Bel	
anj	
a :	
a	
.	
R	
u	
t	
i	
n	

Pasal 2 (1) Hal-hal yang

perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan APBD
Kabupaten Daerah
Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran
1997/1998
sebesar Rp. 904.071.277,42 terdiri
dari :
- Sisa Tunai pada Kas
Daerah per Tanggal
31
Maret 1998 sebesar Rp.
833.972.749,42
 - Sisa UUDP Benda-
harawan Rutin ...Rp.
60.092.027,00
 - Sisa UUDP
Benda-
harawan
Pembangun-
anRp.
10.006.501,00

Rp. 904.071.277,42

Pada saat penelitian, Sisa UUDP tersebut telah semua disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung namun masih terdapat beberapa Bendaharawan yang menyetor Sisa UUDP melampaui batas waktu yang telah ditetapkan yaitu Tanggal 10 April 1998.

Dalam tahun anggaran yang akan datang agar Bagian Keuangan Atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung mengingatkan kepada Bendaharawan yang mempunyai Sisa UUDP dan tidak dipergunakan lagi, wajib menyetor kembali ke Rekening Kas Daerah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

- b. Dalam pelaksanaan APBD
Kabupaten Daerah
Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran
1997/1998
terdapat beberapa SPPP yang
diajukan oleh

Bendaharawan kepada Bagian
Keuangan Setwilda

100

Tingkat II Klungkung antara lain :

- SPP yang diajukan oleh Bendaharawan diterima Tanggal 8 Januari 1998 sedangkan penerbitan SPMU Tanggal 16 Januari 1998;
- SPP yang diajukan oleh Bendaharawan diterima Tanggal 23 Pebruari 1998 sedangkan penerbitan SPMU Tanggal 4 Maret 1998.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun

199
4
Pas
al
18
Aya
t
(2)
yan
g
ber
bun
yi
"SP
PR/
SP
PP
den
gan
bah
an-
ba
ha
n
sel
en
gka
pny
a
yan
g
dip
ers
yar
atk
an
dis
am
pai
kan
kep
ada
Ke
pal
a
Da
era
h,
unt
uk
dit

erbitkan SPMU-nya selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja untuk Anggaran Rutin, 2 (dua) hari kerja untuk Anggaran Pembangunan, terhitung sejak diterimanya SPPR/SPPP tersebut". Dalam tahun anggaran yang akan datang Bagian Keuangan dalam menerbitkan SPMU harus memperhatikan ketentuan tersebut diatas.

c. Dalam Tahun Anggaran 1997/1998 terdapat pengeluaran pada Pasal 2.15.1.1151 (Pengeluaran Tidak Tersangka) antara lain :

- Pembelian 4 (empat) buah spanduk untuk ucapan Selamat Hari Raya Nyepi Saka 1919;
- Bantuan kepada Ikatan Persaudaraan Haji Kabupaten Klungkung dalam rangka mengantar calon Haji ke Asrama Haji Sukoulo Surabaya;
- Pembelian 4 (empat) buah bendera;
- Pembelian konsumsi dalam rangka penyambutan dan syukuran atas perolehan Trofi Adipura yang ketiga;
- Bantuan kepada Kapolres Klungkung dalam rangka Apel Besar Pecinta Disiplin Lalu Lintas;

Pengeluaran tersebut diatas seharusnya dibebankan kepada Pos-pos yang sudah baku, sedangkan Pengeluaran Tidak Tersangka digunakan untuk pengeluaran yang tidak direncanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam tahun anggaran yang akan datang Pengeluaran Tidak Tersangka (2.15.1.1151) agar mempedomani ketentuan Pasal 30 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

- d. Dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 12 Tahun 1998 Tanggal 30 Juni 1998 tentang Penjabaran Realisasi Kegiatan/ Pasal dan Proyek APBD pada Lampiran I Contoh C/I/R pada kolom Keterangan (6) belum dicantumkan beberapa SPMU Beban Sementara yang diberikan. Hal ini belum mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987.

Untuk tahun anggaran yang akan datang agar mempedomani Ketentuan tersebut diatas.

- e. Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1997/1998 terdapat pengeluaran yang melampaui target anggaran yang direncanakan pada Pasal 2.14.1.1134 (Bantuan untuk Organisasi Profesi). Direncanakan sebesar Rp. 41.550.000,00 Realisasi sebesar Rp. 56.650.000,00

LebihRp. 15.100.000,00 Terhadap pelampauan anggaran tersebut belum mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung

Hal ini tidak se suai dengan Pasal 6 Ayat
(1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 1975 Jo

102

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

- (2) Temuan/permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Keputusan ini agar segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1998/ 1999 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

A
p
a
bi
la
di
k
e
m
u
di
a
n
h
a
ri
w
r
n
y
at
a
te
r
d
a
p
at
k
e
s
al
a
h
a
n/
k
e
k
el
ir
u
a

n yang ditemukan oleh perangkat pengawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar Padatanggal
: 10 Agustus 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **AHIM**

ABDURAHIM

Keputusan ini disampaikan kepada :

10. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl).
11. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
12. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
13. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
14. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
15. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
16. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
17. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura (2 expl).
18. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 182 Tanggal : 29
Oktober 1998
Seri : D Nomor : 179.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN

Pembina Utama
Madya NIP.
010026454

hal 8

sebagai berikut :

hal 90

BAB IX
KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN

Pasal 21

101

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BBN-KB kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

hal 15

1. Meneliti administrasi pemilikan dan keadaan fisik rumah dan atau tanahnya termasuk pembangunan, penggunaan, perbaikan-perbaikan yang pernah dilaksanakan;

hal 19 Tingkat I Bali.

104

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

hal 27

Pasal 5 ayat (2) kata

22 September 1998

HAL 2

di Lingkungan

Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

hal 11

Unsur teknis

hal 13 Ganti Rugi atas Tanah

1. Meneliti administrasi pemilikan dan keadaan fisik rumah dan atau tanahnya termasuk pembangunan, penggunaan, perbaikan-perbaikan yang pernah dilaksanakan;